

## Pencegahan pernikahan dini sebagai upaya mewujudkan keluarga berkualitas dan sejahtera di Desa Kalirejo

<sup>1</sup>Hernandia Distinarista\*, <sup>2</sup>Firly Nur Silvianasari, <sup>3</sup>Amnan Alfasya Ibnu Mahyudin, <sup>4</sup>Eko Muharifin, <sup>1</sup>Eva Setyaningrum, <sup>1</sup>Rizkiyah Dewi Uly, <sup>5</sup>Intan Zahroh, <sup>5</sup>Kevin Arielga Biyan Ashbara, <sup>6</sup>Nurul Qomariyah, <sup>7</sup>Muhammad Alvin Reginald

<sup>1</sup>Ilmu Keperawatan, Fakultas Ilmu Keperawatan, Universitas Islam Sultan Agung, Indonesia

<sup>2</sup>Farmasi, Fakultas Kedokteran, Universitas Islam Sultan Agung, Indonesia

<sup>3</sup>Ilmu Komunikasi, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Indonesia

<sup>4</sup>Teknik sipil, Fakultas Teknik, Universitas Islam Sultan Agung, Indonesia

<sup>5</sup>Kedokteran Gigi, fakultas Kedokteran Gigi, Universitas Islam Sultan Agung, Indonesia

<sup>6</sup>Pendidikan Bahasa Inggris, Universitas Islam Sultan Agung, Indonesia

<sup>7</sup>Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Sultan Agung, Indonesia

### \*Corresponding Author

Email: [hernandia@unissula.ac.id](mailto:hernandia@unissula.ac.id)

Received:  
15 November 2023

Revised:  
20 December 2023

Accepted:  
25 December 2023

Published:  
31 December 2023

**How to cite (APA style):** Distinarista, H., Silvianasari, F. N., Mahyudin, A. A. I., Muharifin, E., Setyaningrum, E., Uly, R. D., Zahroh, I., Ashbara, K. E. B., Reginald, M. A., Qomariyah, N. (2023). Pencegahan pernikahan dini sebagai upaya mewujudkan keluarga berkualitas dan sejahtera di Desa Kalirejo. *Community Empowerment Journal*, 1 (4), 185-192. <https://doi.org/10.61251/cej.v1i4.34>

### Abstrak

Definisi sederhana dari pernikahan dini adalah terikatnya sepasang anak yang masih dibawah umur melalui pernikahan. Dikategorikan sebagai dibawah umur ketika anak tersebut belum mencapai batas usia yang dianjurkan untuk menikah yaitu 19 tahun. Berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 yang mengatur tentang Perkawinan bahwasanya batas usia untuk menikah adalah 19 tahun. Hal ini berlaku bagi pihak perempuan maupun laki-laki. Hal ini diterapkan dengan mempertimbangkan akibat atau konsekuensi apabila terjadi ketidaksiapan remaja secara psikis dan emosional terhadap kehamilan. Tidak hanya itu, tercatat setidaknya 40,45% remaja di wilayah Kabupaten Kendal sudah menikah ditahun 2019. Dengan meningkatnya jumlah pernikahan, semakin meningkat pula risiko kasus BBLR. Khusus wilayah Kabupaten Kendal di tahun 2019 terjadi peningkatan menjadi 3,2% dari tahun sebelumnya. Melihat belum adanya sosialisasi terkait pencegahan 'pernikahan dini' khususnya di Desa Kalirejo, Kecamatan Singorojo, Kabupaten Kendal kelompok KKN 16 Universitas Islam Sultan Agung berinisiatif melakukan pengabdian masyarakat dengan melaksanakan sosialisasi pencegahan pernikahan dini yang dilaksanakan di Desa Kalirejo sebagai upaya membantu pemerintah dalam mewaspadai kasus pernikahan dini. Kegiatan sosialisasi yang kami susun berupa edukasi pengenalan pernikahan dini, sosialisasi pencegahan 'pernikahan dini' untuk anak dibawah umur yang dalam hal ini adalah para remaja, faktor penyebab 'pernikahan dini' dan dampak dari adanya 'pernikahan' anak di bawah umur. Sasaran pada kegiatan sosialisasi ini adalah ibu dan remaja di Desa Kalirejo. Target yang ingin dicapai melalui sosialisasi adalah bertujuan memajukan pola pikir serta meningkatkan pengetahuan terkait pernikahan dini. Berdasarkan kegiatan yang telah dilaksanakan, warga memiliki antusias yang tinggi terhadap program kerja yang kami laksanakan dilihat dari respon tanya jawab yang diadakan.

**Kata Kunci:** Pernikahan dini; bayi berat lahir rendah; Kendal

**Abstract**

*The simple definition of early marriage is the binding of a pair of children who are underage through marriage. Categorized as underage when the child has not reached the recommended age for marriage, which is 19 years. Based on Law Number 16 of 2019 which regulates marriage, the age limit for marriage is 19 years old. This applies to both woman and men. This applied by considering the consequences or consequences if there is a psychological an emotional unpreparedness of adolescent towards pregnancy. Not only that, it was recorded that at least 40.45% of teenagers in the Keendal Regency area were married in 2019. with the increasing number of marriages, the risk of LBW cases also increases. Specifically for the Kendal Regency area in 2019 there was an increase to 3.2% from the previous year. Seeing that there is no socialization regarding the prevention of 'early marriage' especially in Kalirejo Village, Singorojo District, Kendal Regency, the KKN 16 Islamic University of Sultan agung group took the initiative to carry out community service by carrying out socialization on prevention of early marriage which was carried out in Kalirejo Village as an effort to assist the government in being aware of cases of early marriage. The socialization activities that we arrange include education on the introduction of early marriage, socialization on the prevention of 'early marriage' for minors in this case teenagers, the causes of 'early marriage' and the impact of the existence of 'early marriage' for minors. The targets for this activity were mothers and adolescent in Kalirejo Village. The target to be achieved through socialization is aimed at advancing the mindset and increasing knowledge related to early marriage. Based on the activities that have been carried out, resident have high enthusiasm for the work program that we carry out, seen from the responses to questions and answers held.*

**Keywords:** Early marriage; Low birth weight babies; Kendal

**PENDAHULUAN**

Melangsungkan hidup dan melanjutkan keturunan melalui pernikahan merupakan esensi dari terwujudnya Hak Asasi Manusia. Saling mengikat dan terikat melalui hubungan yang sah sesuai dengan agama. Masing-masing individu memiliki peran serta tanggung jawab yang harus di emban baik secara mental, sosial maupun ekonomi rumah tangganya kelak. Oleh karena itu, perlu kesiapan dari kedua belak pihak untuk menjalankan tupoksinya dalam bahtera rumah tangga. Sebab, pernikahan bukan suatu perkara yang mudah, banyak sekali rintanagn-rintanagn yang nantinya dihadapi, sehingga kesiapan yang matang perlu juga menjadi pertimbangan yang cukup penting.

Perihal kesiapan pasangan yang telah menikah berkaitan dengan usia kedua belah pihak. Pemerintah menetapkan kebijakan batas usia minimal ketika seseorang hendak menikah. Hal ini bermaksud agar kedua belah pihak benar-benar siap dan dengan pertimbangan yang matang untuk membangun rumah tangganya kelak. Tercantum dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 mengenai Perkawinan, yang bisa di simpulkan bahwa diperbolehkan untuk melakukan pernikahan jika baik dari pihak laki-laki maupun perempuan sudah mencapai batas usia minimal yang sudah diatur dalam perundang-undangan tersebut.

Dasar hukum yang mengatur adanya pernikahan dengan ketentuan batas minimal usia menikah selaras dengan adanya perihal perlindungan anak. Dengan menikah sebelum usia minimal, artinya merupakan pernikahan dini. Seorang anak masih berada dalam pengawasan dan tanggung jawab orang tua atau walinya. Dengan jelas diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014. Mengingat persoalan anak menjadi perkara hukum khusus apabila terindikasi melanggar adanya aturan yang telah dibuat.

Berdasarkan data statistik wilayah Jawa Tengah yang mencakup Kabupaten/ Kota, kasus pernikahan dini mencapai kurang lebih 4.000 pasangan sejak bulan September 2020 kemarin. Penyebab tingginya angka pernikahan dini di wilayah Jawa Tengah dilatarbelakangi oleh masalah finansial atau karena persoalan hamil diluar nikah. Konsekuensi dari permasalahan ini adalah berimbas pada meningkatnya Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB). Jika dihitung *Maternal Mortality Rate* (MMR), disepanjang tahun 2020 terjadi lonjakan kasus kematian bayi sebesar 100 kasus dibanding dengan kasus di tahun 2018.

Faktor adat budaya yang mendasar disuatu daerah menjadi standarisasi dalam tolak ukur remaja dalam melakukan pernikahan yang terlalu dini. Tidak hanya itu, Indonesia sendiri sedang mengalami masa darurat literasi, hal ini juga mencakup wilayah dengan keterbatasan pengetahuan dan pendidikan terkait pernikahan dini.

Hal ini juga terjadi di salah satu daerah di Jawa Tengah, Kendal. Tidak terhitung banyaknya remaja putri yang telah menikah di usia yang sangat belia. Menurut Suhadi, *'Umur yang muda bagi seorang wanita untuk menikah turut mendorong laju pertumbuhan penduduk, karena masa subur wanita yang menikah di usia muda masih panjang, dan memungkinkan untuk mempunyai anak lebih banyak. Kemudian kondisi fisik dan psikis wanita yang masih muda ( $\leq 19$  tahun) belum mencapai perkembangan yang sempurna sehingga berisiko tinggi untuk mengalami kegagalan saat persalinan.'* Di satu sisi, kesiapan seseorang dalam berbagai aspek perlu dipertimbangkan agar terhindar dari segala bentuk dampak buruk akibat pernikahan yang terlalu dini, seperti halnya kekerasan dalam rumah tangga ataupun perceraian.

Dampak lain yang sangat serius adalah risiko yang dihadapi sangat tinggi ditengah usia kehamilan remaja yang tentunya belum siap secara fisik maupun emosional. Sangat rentan terjadi kurangnya kecukupan gizi pada ibu hamil, keguguran, bahkan kematian terhadap ibu. Risiko lain juga berdampak pada sang buah hati, kemungkinan lahir secara premature bahkan terjadi kematian terhadap bayi.

Pernikahan dini bukan hanya masalah sosial, tetapi juga masalah hak asasi manusia. Bahkan organisasi bertaraf Internasional layaknya PBB serta organisasi non-pemerintah berusaha keras untuk mengatasi pernikahan dini dan melindungi hak-hak anak. Upaya ini mencakup advokasi untuk perubahan hukum, peningkatan kesadaran, dan dukungan kepada keluarga dan anak-anak untuk menghindari pernikahan dini (Mufid, 2021).

Mengatasi pernikahan dini adalah tantangan kompleks yang memerlukan kolaborasi dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, masyarakat sipil, dan individu. Hal ini penting untuk meningkatkan kesadaran tentang masalah ini dan mencari solusi yang dapat melindungi hak dan kesejahteraan anak-anak yang terlibat dalam pernikahan dini (Ramdani et al., 2023).

Oleh karena itu, Mahasiswa KKN Kelompok 16 membuat program kerja yang bertujuan menemukan *problem solving* atas persoalan di Wilayah Kalirejo. Program yang kami susun menyesuaikan dengan permasalahan yang terjadi di Masyarakat tersebut, antara lain melakukan sosialisasi dan edukasi tentang pengenalan pernikahan dini, pencegahan pernikahan dini, pengendalian pernikahan dini, serta pembuatan poster tentang pernikahan dini. Sasaran program kami adalah ibu serta para remaja wilayah Kabupaten Kendal, Kecamatan Singorojo, Desa Kalirejo yang khususnya di dusun Kaligedang.

## METODE PELAKSANAAN

Kegiatan pengabdian masyarakat berupa sosialisasi yang dilakukan kelompok KKN 16 Universitas Islam Sultan Agung Semarang dilaksanakan pada tanggal 20 Agustus 2023 pada

pelaksanaan PKK di Dusun Kaligedang, Desa Kalirejo, Kecamatan Singorojo, Kabupaten Kendal. Kegiatan sosialisasi yang dilakukan berupa edukasi dan pemaparan materi terkait dengan pengenalan pernikahan dini, faktor penyebab pernikahan dini, dampak pernikahan dini, cara mencegah pernikahan dini, dan cara menangani pernikahan dini. Media yang digunakan pada kegiatan ini berupa poster dan selebaran yang berisi informasi terkait dengan pencegahan pernikahan dini. Selain itu kami juga melaksanakan diskusi dengan penggerak PKK di daerah tersebut.

Tahapan pelaksanaan sosialisasi pencegahan pernikahan dini dimulai dengan menyiapkan materi terkait dengan pencegahan pernikahan dini. Selanjutnya melakukan survey dan koordinasi dengan penggerak PKK di daerah setempat. Kemudian pengumpulan ibu-ibu dan remaja, dimana target dari sosialisasi adalah ibu-ibu dan remaja. Kemudian melaksanakan edukasi terkait pencegahan pernikahan dini dan diakhiri dengan tanya jawab seputar pengetahuan pernikahan dini. Langkah terakhir yang dilakukan yaitu membagikan leaflet tentang materi pencegahan pernikahan dini dan menempel poster serta MMT tentang pencegahan pernikahan dini di lokasi.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Praktik Kuliah Kerja Nyata Tematik yang mengangkat tema tentang periode XVI yang dilaksanakan oleh mahasiswa UNISSULA. Serangkaian kegiatan mahasiswa berupa implementasi pengetahuan yang didapat selama perkuliahan dan dituangkan dalam bentuk pengabdian kepada masyarakat dengan di naungi oleh Dosen pembimbing Lapangan (DPL) mempunyai tujuan untuk mencegah dan menangani pernikahan dini. Pengabdian ini dilaksanakan guna memberikan pola pikir pengetahuan yang lebih luas kepada orang tua dan remaja sehingga dapat mencegah angka pernikahan dini. Dalam langkah-langkah yang dilakukan pada sosialisasi terdapat hasil dan pembahasan pelaksanaan program kerja yang akan dijelaskan dibawah ini:

### **1. Survey dan Persiapan**

Tahap pertama yang dilakukan adalah koordinasi dengan penggerak PKK di Desa Kalirejo, Kecamatan Singorojo, Kabupaten Kendal. Pada saat kunjungan dilaksanakan wawancara terkait pelaksanaan PKK rutin di daerah tersebut. Dari wawancara yang dilakukan, dalam PKK rutin yang dilakukan di desa Kalirejo belum ada pelaksanaan sosialisasi terkait dengan edukasi pencegahan pernikahan dini. Melihat dari hal ini kelompok KKN 16 Universitas Islam Sultan Agung yang terdiri dari 17 anggota berinisiatif mengadakan sosialisasi terkait edukasi pencegahan pernikahan dini pada pelaksanaan PKK rutin. Persiapan awal yang dilakukan adalah menyiapkan materi yang akan dipaparkan.



**Gambar 1.** Survey Bersama penggerak PKK

## 2. Membuat Poster tentang Pencegahan Pernikahan Dini

Langkah selanjutnya yang dilakukan untuk keperluan sosialisasi adalah mempersiapkan poster dan leaflet yang berisi informasi terkait dengan edukasi pencegahan pernikahan dini. Poster adalah desain grafis yang menggabungkan gambar dan teks yang berisi informasi dan ditempatkan di tempat umum di mana banyak orang dapat melihat dan membaca. Tujuan poster sendiri dalam KKN Tematik ini adalah mengajak masyarakat agar bisa mengetahui dan memahami lebih banyak tentang pencegahan pernikahan dini.

Dalam hal ini, penulis membuat poster dengan tujuan menambah kesadaran masyarakat akan dampak pernikahan dini. Tema yang diambil oleh penulis yaitu *'Mari Cegah Pernikahan Anak di Bawah Umur'*. Poster ini berisi tentang pengertian pernikahan dini menurut WHO, dasar hukum batas usia minimal perkawinan di Indonesia, penyebab pernikahan dini oleh anak di bawah umur, pencegahan pernikahan dini oleh anak dibawah umur beserta dampak yang terjadi akibat hal tersebut. Dengan adanya poster ini diharapkan masyarakat lebih memperhatikan pentingnya mewujudkan keluarga berkualitas dan sejahtera, salah satunya dengan melangsungkan pernikahan di usia matang.



Gambar 2. Poster Mari Cegah Pernikahan Anak di Bawah Umur

Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi bertema **"Mari cegah Pernikahan Anak di Bawah Umur"**. Pelaksanaan kegiatan sosialisasi pencegahan pernikahan dini yang dilakukan pada ibu-ibu dan remaja dalam kegiatan PKK rutin dilaksanakan dengan memberikan materi terkait edukasi pencegahan pernikahan dini. Sosialisasi ini gencar digaungkan sebagai upaya membuka pola pikir serta meningkatkan pemahaman masyarakat akan risiko dan akibat dari pernikahan

dini, terutama terhadap anak-anak. Kegiatan pelaksanaan pengabdian masyarakat ini dilakukan oleh mahasiswa tim kelompok KKN 16 Universitas Islam Sultan Agung yang berjumlah 17 anggota dan bekerja sama dengan penggerak PKK di Desa Kalirejo. Sosialisasi ini dilaksanakan di hari Minggu, 20 Agustus 2023 mulai pada pukul 13.00 hingga pukul 16.00 WIB. Jumlah peserta yang hadir dalam kegiatan sosialisasi adalah 45 orang yang mayoritas merupakan ibu-ibu dan remaja setempat. Langkah pertama yang dilakukan adalah membagikan selebaran pada peserta sosialisasi.



**Gambar 3.** Kegiatan sosialisasi pernikahan dini

Langkah selanjutnya adalah sosialisasi yang dilakukan dengan memberikan materi terkait dengan pengertian pernikahan dini, dasar hukum ketentuan batas usia minimal untuk pernikahan, penyebab pernikahan anak di bawah umur, pencegahan dini bagi anak di bawaah umur dan dampak pernikahan anak yang belum waktunya. Dimulai dengan sesi pemaparan materi, selanjutnya melalui sesi diskusi dan sesi tanya jawab bersama dengan ibu-ibu dan remaja. Kegiatan pelaksanaan sosialisasi pencegahan pernikahan dini dapat dilihat dalam keterangan gambar dibawah ini.



**Gambar 4.** Kegiatan pelaksanaan sosialisasi pencegahan pernikahan dini

## KESIMPULAN

Pelaksanaan Program Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKN-T UNISSULA) Periode ke-16 tahun 2023 di Desa Kalirejo, Kecamatan Singorojo, Kabupaten Kendal berjalan dengan cukup baik dan lancar. Terlebih partisipasi serta dukungan masyarakat Desa Kalirejo yang cukup tinggi, masyarakat turut serta secara aktif dalam pelaksanaan kegiatan, bahkan terjalin hubungan batin dan emosional antara mahasiswa dengan penduduk sekitar. Output dari kegiatan KKN Tematik ini terdapat peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat Dusun Kaligedang, Desa Kalirejo, Kecamatan Singorojo, Kabupaten Kendal akan risiko dan dampak negatif dari pernikahan dini, terutama terhadap anak-anak.

## Saran

Untuk masyarakat diharapkan dapat mengaplikasikan pengetahuan dan wawasan yang telah diberikan selama kegiatan sosialisasi edukasi mencegah pernikahan dini di Dusun Kaligedang, Desa Kalirejo, Kecamatan Singorojo, Kabupaten Kendal. Sehingga dapat mengubah sikap dan perilaku yang mendukung pernikahan dini dan dalam melindungi hak-hak anak dalam proses berkembang dalam lingkungan yang sehat dan aman.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih diucapkan kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Islam Sultan Agung (LPPM Unissula) atas dukungannya dalam pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Kendal.

## DAFTAR PUSTAKA

- Dewi, S. M., Rahayu, R., Kismartini, K., & Yuniningsih, T. (2019). Pencegahan Perkawinan Dini dan Sirri Melalui Collaborative Governance Berbasis Gender di Kabupaten Pati. *PALASTREN: Jurnal Studi Gender*, 12(2), 519-542.
- Mufid, F. L., & Nail, M. H. (2021). Upaya pencegahan pernikahan usia dini pada remaja di Kelurahan Jember Lor Kabupaten Jember. *Jurnal Rechtsens*, 10(1), 109-120.
- Mukharom, A. P. S., & Sihotang, A. P. (2020). Mencegah Pernikahan Dini Demi Terwujudnya Generasi Unggul di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Miftahul Ulum Kabupaten Semarang. *Martabe: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(1), 149-155.
- Rahmatillah, S., & Nurlina, N. (2019). Pencegahan Perkawinan di Bawah Umur (Analisis Terhadap Lembaga Pelaksana Instrumen Hukum di Kec. Blangkejeren Kab. Gayo Lues). *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, 2(2), 465-484.
- Ramdani, R., Sugiarti, C., & Anggriani, R. A. (2023). Pencegahan Pernikahan Usia Dini Melalui Program Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karawang: Prevention of Early Marriage through the Adolescent Information and Counseling Center (PIK-R) Program at the Karawang Regency Population Control and Family Planning Office. *Journal of Government Science (GovSci): Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 4(1), 17-31.
- Restapaty, R., & Iedliany, F. (2022). Upaya pencegahan meningkatnya pernikahan dini melalui literasi kearifan lokal pada pendidikan tingkat dasar. *SELAPARANG: Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan*, 6(4), 1765-1771.
- Suhadi, S., Baidhowi, B., & Wulandari, C. (2018). Pencegahan Meningkatnya Angka Pernikahan Dini dengan Inisiasi Pembentukan Kadarkum di Dusun Cemanggal Desa Munding Kecamatan Bergas. *Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement) JPHI*, 1(1), 31-40.

- Susilawati, R. (2022). Upaya Pencegahan Pernikahan Dini Meningkatkan Generasi Berkualitas di Lombok Timur (Studi Kasus UPTD PPA Lombok Timur). *At-Taujih: Jurnal Bimbingan dan Konseling Islam*, 1(1), 40-48.
- Thahir, A. H., & Husna, N. (2021). Upaya Pencegahan Meningkatnya Pernikahan Dini Di Masa Pandemi Covid-19: Studi Pendampingan Pengabdian Masyarakat Di Desa Ngetos Kabupaten Nganjuk. *Abdimas Indonesian Journal*, 1(2), 113-131.
- Widyastuti, A., & Azinar, M. (2021). Pernikahan Usia Remaja dan Risiko terhadap Kejadian BBLR di Kabupaten Kendal. *HIGELA (Journal of Public Health Research and Development)*, 5(4), 569-576.

**Conflict of Interest Statement:** The authors declare that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.

**Copyright © 2023 Distinarista, Silvianasari, Mahyudin, Muharifin, Setyaningrum, Uly, Zahroh, Ashbara, Reginald, and Qomariyah.** This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY). The use, distribution or reproduction in other forums is permitted, provided the original author(s) and the copyright owner(s) are credited and that the original publication in this journal is cited, in accordance with accepted academic practice. No use, distribution or reproduction is permitted which does not comply with these terms.